



PUTUSAN

Nomor 248 Pdt.G/2014/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H., Advokat/penasehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), Telp 04842707933 Watansoppeng, berdasarkan surat Kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 39/SK.Daf/2013/PA.Wsp tertanggal 2 Mei 2014, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 248/Pdt.G/2014/PA.Wsp, pada tanggal 6 Mei 2014, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomot: 102/01/IV/2012, tertanggal 2 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 umur 1 tahun lebih yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
 3. Bahwa, selama kurang lebih 2 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokkan dan pertengkaran.
 4. Bahwa percekocokkan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh:
 - Tergugat memiliki sifat pemaarah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah..
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
 6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughara Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor: 248/Pdt.G/2014/PA.Wsp. masing-masing tertanggal 19 Mei 2014, dan tanggal 19 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/01/IV/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten



Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Astaty binti Abd. Latif dan Tergugat bernama Tergugat saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, setelah 2 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat pemaarah dan sulit untuk diajak tukar pendapat dan Tergugat selaku suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi kepada Penggugat dan tidak saling memperduikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Maret 2012 dan saksi tidak hadir pada saat menikah.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selaku suami tidak memperdulikan terhadap nafkah Penggugat selaku isteri karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir bathin Penggugat dan anaknya.
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saksi sempat menasehati keduanya, namun tidak diperdulikan.
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kurumah orang tuanya, hingga kini kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2014/PA.Wsp. masing-masing tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** .



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, Tergugat pemarah dan tidak tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama anaknya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Maret 2012 di Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tegugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemarah dan tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, dan



Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkannya sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajang Ale Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** sebagai Ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	355.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		Rp 446.000.00	

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)